

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 1971/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 01-07-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1971/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Tarmidi bin Wartono**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, beralamat di Jalan Liter Change RT. 014 RW. 007, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1971/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 22 Juni 2022 dalam perkara antara :

**Kayinah binti Tono Daryono**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Tarmidi bin Wartono**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tarmidi bin Wartono**) terhadap Penggugat (**Kayinah binti Tono Daryono**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*807* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui  
Desa Purwadana untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

**Tergugat**

**Tarmidi bin Wartono**



\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....